



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 50 /V.20/HK/2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL XXIX TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Provinsi Lampung dan dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan akan diselenggarakan Lampung Krakatau Festival;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a agar penyelenggaraannya dapat menjadi tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi dan Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL XXIX TAHUN 2019.**
- KESATU : Menyelenggarakan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019 dari tanggal 23 s.d 25 Agustus 2019.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Krakatau Festival ke XXIX Tahun 2019 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Lampung Krakatau Festival ke XXIX Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau dengan Kode Rekening 3.02.01.18.09.5.2, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Lampung Krakatau Festival ke XXIX Tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta;
3. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 50 /V.20/HK/2019
TANGGAL : 11-7- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKIAN PANITIA
PELAKSANA LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL XXIX TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua Pelaksana : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- IV. Seksi-Seksi:
1. Seksi Acara dan Festival
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Protokol Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian
Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung.
 8. Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung.
 9. Koordinator Generasi Pesona Indonesia (GenPI)
Lampung.
 10. Koordinator Komunitas Lampung Krakatau
Festival.
 11. Ketua Himpunan Musisi Lampung.

12. Manajer Regional PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB).
13. Kepala Bagian Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
14. Ketua Dewan Perwakilan Daerah *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* Provinsi Lampung.
15. Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Provinsi Lampung.

2. Seksi Tamu/Undangan VVIP

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
 2. Kepala Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Pengembangan Industri Kepariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Acara Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Lampung.

10. Ketua Indonesia Hotel General Manager Association Chapter Lampung.

11. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung.

**3. Seksi Transportasi
Koordinator**

: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Anggota

: 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

2. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan-Lampung.

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.

4. Kepala Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

6. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies Lampung.

7. General Manager Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Lampung.

8. Direktur PT. Trans Lampung.

9. Manager Regional PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) Lampung.

**4. Seksi Akomodasi
Koordinator**

: Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota

: 1. Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

3. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

4. Ketua Badan Pengurus Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Lampung.

5. Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung.

5. Seksi Kesehatan
Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan.
4. Kepala Seksi Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

6. Seksi Keamanan dan Rekayasa Lalulintas

Koordinator

: Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung.

Anggota

- : 1. Direktur Pamobvit Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Ketua Badan *Search and Rescue* Nasional Lampung
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

7. Seksi Kampanye dan Kebersihan.

Koordinator

: Kepala Dinas Kebersihan dan Taman Kota Bandar Lampung.

Anggota

- : 1. Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Unsur Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung.
3. Koordinator Komunitas Lampung Krakatau Festival (LKF).
4. Duta Kopi Lampung.

8. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Provinsi Lampung.
4. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Lampung.
5. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik RRI Stasiun Tanjungkarang.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
7. Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung.

9. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Seksi Strategi Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 501 /V.20/HK/2019
 TANGGAL : 11-7-2019

SUSUNAN PENDUKUNG ACARA LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL XXIX TAHUN 2019

1. LAUNCHING LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL 2019

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung
 4. Analisis Data dan Informasi Bidang Pengembangan
Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 5. Analisis Pemasaran dan Kerjasama Bidang Pengembangan
Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 6. Analisis Pasar Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung.
 7. Fasilitator Sarjana dan Pemasaran Bidang Pengembangan
Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 8. Fasilitator Promosi Bidang Pengembangan Pemasaran
Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 9. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Bidang
Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi
Lampung.
 10. Pengadministrasi Umum Seksi Strategi Pemasaran
Pariwisata Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung.
 11. Pengadministrasi Umum Seksi Pengembangan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Bidang Pengembangan Pemasaran
Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 12. Pengadministrasi Umum Seksi Pengembangann Segmen
Pasar Pariwisata Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung

2. TRIP KRAKATAU

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

3. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
4. Analisis Objek Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

3. KRAKATAU EXPO DAN PASAR KANIKAN

Koordinator : Komunitas Lampung Krakatau Festival (LKF).

Pendukung : 1. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

2. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
7. Unsur Generasi Pesona Indonesia (GenPI)) Provinsi Lampung
8. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI)
9. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
10. Analisis Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
11. Pengadministrasi Umum Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

4. PARADE PERMAINAN ANAK TRADISIONAL

Koordinator : Ketua Program Study Pendidikan Jasmani Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (UNILA)

- Anggota : 1. Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Analisis Laporan Keuangan Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 3. Analisis Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Lampung.

5. PESONA KEMILAU SAI BUMI RUWA JURAI

Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Analisis Data dan Informasi Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

2. Analisis Pemasaran dan Kerjasama Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Analisis Pasar Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Fasilitator Sarjana dan Pemasaran Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Fasilitator Promosi Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
7. Pengadministrasi Umum Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
8. Komunitas Lampung Krakatau Festival (LKF)
9. Himpunan Musisi Lampung (HML)
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Lampung (UKMBS Unila)
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Dharmajaya
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Tulang Bawang (UKMBS UTB)
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Politeknik Universitas Lampung (UKMBS Polinela)
14. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Bandar Lampung (UKMBS UBL).

6. LAMPUNG CULTURE AND TAPIS CARNIVAL

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Dewan Kesenian Lampung (DKL).
2. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Analisis Kesenian dan Budaya Daerah Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 501 /V.20/HK/2019
TANGGAL : 11-7-2019

URAIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA LAMPUNG KRAKATAU FESTIVAL XXIX TAHUN 2019

I. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019, berdasarkan kebijakan pembina dan penasehat; dan
- b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019.

II. Ketua Pelaksana

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan Pengarah dalam aplikasinya secara teknis;
- b. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019;
- c. memberikan solusi atau pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019 dan berkonsultasi dengan Pengarah;
- d. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019;
- e. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

III. Wakil Ketua Pelaksana

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Lampung Krakatau Festival XXIX Tahun 2019; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

IV. Sekretaris

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

V. Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan

- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

VI. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara

- a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. mengadakan koordinasi dengan Seksi dan Dinas/Instansi terkait;
- c. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya;
- d. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI